

**PERSYARATAN PERMOHONAN
SURAT TANDA REGISTRASI (STR) DUPLIKAT**

***STR Rusak**

1. Bukti STR rusak atau Surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia rusak akibat musibah (kebakaran/kebanjiran/dll)
2. Surat keterangan dari kelurahan yg menerangkan bahwa benar STR rusak akibat musibah.
3. Fotokopi KTP yang bersangkutan
4. Surat pernyataan yang bersangkutan (bermaterai) dengan mencantumkan nomor Handphone dan nomor Tlp yg bisa dihubungi
5. Surat Permohonan penggantian STR dari yang bersangkutan yang ditujukan ke Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
6. Bukti bayar ke rekening Konsil Kedokteran Indonesia dengan nomor 93.20.5556 BNI Cabang Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar Rp.250.000

***STR Hilang**

1. Surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia telah hilang
2. Fotokopi KTP yang bersangkutan
3. Surat pernyataan kehilangan yang bersangkutan (bermaterai) dengan mencantumkan nomor Handphone dan nomor Tlp yg bisa dihubungi
4. Surat Permohonan penggantian STR dari yang bersangkutan yang ditujukan ke Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
5. Bukti bayar ke rekening Konsil Kedokteran Indonesia dengan nomor 93.20.5556 BNI Cabang Melawai Raya Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar Rp.250.000

***FC STR Hilang**

1. Surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan kehilangan sejumlah (sebutkan jumlah yang hilang) fotokopi STR legalisir asli yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia
2. Fotokopi KTP yang bersangkutan
3. Surat pernyataan yang bersangkutan (bermaterai) yang menyatakan:
 - a. kehilangan sejumlah (sebutkan jumlah yang hilang sesuai ket polisi) fotokopi STR legalisir asli
 - b. Menyebutkan lembar ke berapa (Lembar1/ Lembar 2 / Lembar 3) yang hilang untuk STR yang dikeluarkan mulai tanggal 29 Oktober 2007
 - c. fotokopi legalisir asli yang tidak hilang telah digunakan untuk praktik dimana saja (sebutkan) atau dengan melampirkan Surat Ijin Praktik mencantumkan nomor Handphone dan nomor Tlp yg bisa dihubungi
4. Surat Permohonan penggantian fotokopi STR yang dilegalisir asli dari yang bersangkutan yang ditujukan ke Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
5. STR asli terlampir
- (6. Untuk biaya menunggu keputusan menteri keuangan jd sementara ini belum dikenai biaya)

***ID Card Yang Hilang**

1. Surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan kehilangan ID Card STR yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia
2. Fotokopi KTP yang bersangkutan
3. Surat pernyataan kehilangan yang bersangkutan (bermaterai) dengan mencantumkan nomor Handphone dan nomor Tlp yg bisa dihubungi
4. Surat Permohonan penggantian ID Card yang hilang
5. Foto berwarna ukuran 2x3 cm
- (6. Untuk biaya menunggu keputusan menteri keuangan jd sementara ini belum dikenai biaya)